BAB V

PENUTUP

Sebagai akhir pembahasan skripsi ini, penulis mengemukakan dua hal, yaitu kasimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Di dalam pembiayaan gadai sebagai *hybrid contract* ini terdapat 3 jenis akad yaitu: *Pertama,* Akad *qard*, yang memberikan pembiayaan kepada *rahin,* dan *rahin* mengaku telah menerima pembiayaan dan berhutang kepada *murtahin. Kedua,* akad *rahn*, menjamin pelunasan hutang yang diberikan murtahin kepada rahin, maka Rahin dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan (marhun) dengan prinsip *ar-rahn* (Gadai) kepada murtahin. *Ketiga*, Akad *ijarah* (jasa penyimpanan emas), *rahin* setuju untuk menyimpan *marhun* pada tempat penyimpanan yang dimiliki *murtahin* dengan ketentuan rahin membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*ujrah*).
2. Menurut empat madzhab semua rukun dan syarat serta prosedur yang tedapat dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di Mandiri Syari'ah tersebut. Jadi, dalam pandangan hukum Islam praktik tersebut telah sah dan boleh untuk dilakukan. Pada produk *rahn* di Bank Mandiri Syariah Surabaya terdapat 3 akad yang digunakan. Tiap akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang terdapat pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan hukum Islam dan adanya kejelasan di antara ke tiga akad tersebut, yaitu akad *qard* berupa pinjaman uang untuk pembelian emas terlebih dahulu kemudian disusul dengan akad *rahn* berupa penyerahan emas yang dibeli sebagai jaminan dari utangnya dan yang terakhir adalah akad *ijarah* yang timbul karena adanya sewa tempat yang digunakan untuk menyimpan emas.

B. Saran-Saran

1. Dalam penerapan *Hybrid Contract* yang berlandaskan hokum Islam maka harus sesuai dengan sistem Islam tidak sekedar nama Mandiri Syari'ah akan tetapi semua sistemnya harus sesuai dengan Islam.
2. Mandiri Syari'ah Surabaya harus selalu memperbaharui sistem yang sekiranya terdapat perselisihan dengan sistem Islam.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka krtik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berkinginan semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id